



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YULIUS SIMSON , bertempat tinggal di Kelurahan Lameroro,
Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **HUDDIN HARTOM** , bertempat tinggal di Kelurahan Kasipute,
Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
2. **MASITA**, bertempat tinggal di Kelurahan Kasipute, Kecamatan
Rumbia, Kabupaten Bombana;
3. **ROBIN KUSMADIN** , bertempat tinggal di Kelurahan Kasipute ,
Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
4. **BOBY HARTOM** , bertempat tinggal di Kelurahan Kasipute,
Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, kesemuanya dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Ali Majid, S.H., Advokat ,
beralamat di Jalan Ahmad Yani BTN Bukit Griya Lapodi, Desa
Warinta, Kecamatan Pasarwajo, Kab upaten Buton, Sulawesi
Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus
2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan
Pengadilan Negeri Bau-Bau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa awalnya Tergugat menjalankan Bisnis Multi Level Marketing (MLM)
pada bulan Agustus 2011 dengan mengatasnamakan TVI Expres Toching
Lives Globaly "88" Revolution Bombana;
2. Bahwa Tergugat memberikan penjelasan (prospek) kepada Para Penggugat ,
bahwa "Apabila menyettor uang Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan
ratus ribu rupiah) akan mendapatkan mobil tambah bonus Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan".
Apabila banyak anggota dan kita lebih duluan masuk sebagai anggota akan
mendapatkan lebih awal;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika pada bulan Januari 2012 nanti, Kepala Dinasnya akan masuk jadi anggota dengan total nilai Rp250.000.000,00 ditambah dengan anggotanya di dialer Toyota Kendari dan anggotanya di Kecamatan Rate-Rate, Kabupaten Kolaka, tetapi kenyataannya hanyalah iming-iming belaka;
5. Bahwa Tergugat menyampaikan syarat yakni meminta nomor Hp dan meminta membuka rekening di Bank, kemudian Penggugat 1 membuka rekening di Bank BRI tetapi satu senpun tidak pernah ada bonus atau dana yang masuk didalam rekening Para Penggugat;
6. Bahwa kemudian Tergugat meminta pinjam uang kepada Penggugat 1 sebesar Rp25.000.000,00 alasannya untuk urus anggota supaya cepat dapat Bonus, dan akan dikembalikan paling lama 2 (dua) minggu, tetapi kenyataannya nanti 1 tahun baru dilunasi dengan diangsur (diciil);
7. Bahwa pada Oktober 2011 Tergugat membawakan 1 (satu) unit mobil Yaris kepada Penggugat dengan penyampaian bahwa akan dicicil oleh perusahaan TVI EXPRES, tetapi faktanya pada bulanke 3 (tiga) yakni Desember 2011 Tergugat meminta membayar cicilan mobil tersebut, sehingga Penggugat membayar sebesar Rp5.481.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
8. Bahwa pada bulan Januari 2012 kemudian , yakni pada bulan ke 4 (empat) Tergugat meminta lagi uang untuk membayar cicilan mobil, sehingga oleh Penggugat disampaikan bahwa sampai saat ini saya belum dapat gaji dan bonus seperti yang dijanjikan diawal, kalau begitu adanya kembalikan saja ini mobil, maka diambil mobil tersebut oleh Tergugat;
9. Bahwa kemudian saat itu Penggugat baru menyadari dan sadar bahwa bisnis yang dijalankan oleh Tergugat hanyalah akal-akalan semata yang hanya merugikan Penggugat sebab semua yang disampaikan pada awalnya tidak ada kenyataannya sehingga Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat dan kerugian justru telah dialami oleh Penggugat baik kerugian materil maupun in-materil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Jakarta kepada Tergugat, tetapi sekian kali dihubungi tidak pernah aktif kemudian Penggugat meminta konfirmasi sama Tergugat malah dijawab bahwa kita masih tetap mencari anggota, yang pada akhirnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa perusahaan sudah bangkrut dan kantornya sudah diblokir;
11. Bahwa Penggugat beberapa kali untuk mencari solusi terbaik kepada Tergugat tetapi tidak diindahkan malah marah-marah dan menantang untuk diproses secara hukum (Tergugat tidak mempunyai itikad baik);
 12. Bahwa perbuatan Tergugat dengan mengatasnamakan perusahaan adalah sebuah dalih dan tidak benar sebab hanya meminta uang saja sementara Penggugat telah dirugikan dengan menyerahkan uang kepada Tergugat, hal ini adalah sesungguhnya bentuk penipuan yang berkedok Multi Level Marketing (MLM) yakni penipuan gaya baru dengan membelanjakan *voucher* tanpa ada persetujuan dari Penggugat;
 13. Bahwa oleh karenanya Penggugat telah mengalami kerugian yakni:
 - Kerugian materil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian materil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 14. Bahwa rincian kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah :
 1. Huddin Harton (Penggugat) Rp20.800.000,00 tanggal 24 Agustus 2011;
 2. Masita Rp20.800.000,00 tanggal 24 Agustus 2011;
 3. Robin Kusmadin Rp20.800.000,00 tanggal 24 Agustus 2011;
 4. Bobi Harton Rp20.800.000,00 tanggal 24 Agustus 2011;
 5. Cicilan mobil Yaris Rp5.481.000,00 tanggal 12 Oktober 2011;
 6. Pinjaman Rp25.000.000,00 dikembalikan tanggal 31 Desember 2011

pengambilan tertanggal 30 November 2011 tidak tepat waktu dengan bunga 10 % perbulan di kali 1 (satu) tahun;
 15. Bahwa rincian kerugian In Materil sesungguhnya tidak ternilai sebab di masyarakat sudah mengetahui Penggugat sudah mempunyai mobil tetapi kenyataannya harus di kembalikan sehingga mobilpun tak ada uangpun habis, dengan berjalannya waktu yang sudah sekian lama sehingga Penggugat merasa tercoreng muka di masyarakat dan merasa malu sehingga kerugian In materilnya dinominalkan dengan harga 1 (satu) unit mobildengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 16. Bahwa pertanyaannya adalah :
 - Apakah Tergugat Bendahara TVI Expres?;
 - Apakah Tergugat mempunyai SK sebagai karyawan atau Staf TVI Expres?;
 - Apakah Manajemen TVI Expres benar adanya?;
 - Apakah Perusahaan TVI Expres masuk di Bombana dan setiap anggota tadi bebaskan uang sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus rupiah)?;
 - Apakah setiap anggota berhak menerima uang dan menginput data untuk membelanjakan voucher tanpa ada persetujuan dari yang bersangkutan?;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Para Penggugat terkecual hubungan kekerabatan/kekeluargaan, dimana Tergugat tidak pernah mengikat janji yang sifatnya keperdataan dengan Para Penggugat;

- Bahwa Tergugat masuk sebagai member (keanggotaan) pada perusahaan TVI Express pada bulan Juli tahun 2011, dimana tindak dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tunduk pada etika dan peraturan Perusahaan TVI Express;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memaksa/menyuruh Para Penggugat masuk dan mengikuti jejak Tergugat dalam mencoba peruntungan bisnis online dengan metode Multi Level Marketing/MLM pada Perusahaan TVI Express;
- Bahwa Penggugat keliru menarik/melibatkan Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo, sebab Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, melainkan Para Penggugat masuk sebagai member/keanggotaan TVI Express atas kehendak dan kemauan sendiri dan seharusnya Para Penggugat menggugat Perusahaan TVI Express bukannya Tergugat. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat adalah salah alamat (*error in persona*);

2. Gugatan *Obscuur libel* (tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum);

- Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah disebutkan unsur-unsur terpenuhinya perbuatan melawan hukum (PMH) meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
- bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan secara rinci bagaimanakah Tergugat melakukan PMH, Para Penggugat harusnya menguraikan secara jelas hubungan kausal/sebab akibat antara PMH yang dilakukan Tergugat sehingga timbul kerugian bagi Para Penggugat;
- bahwa rincian jumlah/besarnya nilai kerugian yang dialami Para Penggugat tidaklah jelas dan sangat mengada-ada (tidak rasional), apalagi Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas PMH apa saja yang dilakukan oleh Tergugat yang kemudian menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat;

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Express tidak pernah saya nikmati dan Tergugat tidak punya daya dan upaya apapun setelah kemudian Perusahaan TVI Express tersebut berhenti sepihak tanpa alasan dengan menonaktifkan alamat websitenya sehingga terputus semua komunikasi dengan Perusahaan TVI Express;
- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Tergugat dalam Perusahaan TVI Express adalah sama posisi hukumnya dengan Para Penggugat yaitu hanya sebagai member/anggota, bukannya karyawan apalagi diangkat sebagai Bendahara Perusahaan TVI Express, sehingga sangat tidak berdasar dan beralasan hukum bila kemudian Para Penggugat menuntut ganti kerugian dan atau meminta pengembalian sejumlah uang yang diadakannya sebagai modal investasi/ *voucher* dan telah dibayarkan kepada Perusahaan TVI Express untuk menjadi anggota/member resmi;

Berdasarkan dalil eksepsi di atas, maka gugatan Penggugat pada pokoknya mengandung cacat formil, dimana Penggugat salah menarik pihak/subyek dalam perkara *a quo (error in persona)*, perkara *a quo* kabur karena tidak terdapat peristiwa hukum/hubungan hukum kontraktual/keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*obscuur libel*). Dengan dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Bau. tanggal 29 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat yang telah mengatasnamakan TVI Express dalam menjalankan TVI Express Touching Lives Globaly "88" Revolution Bombana adalah perbuatan melawan hukum, yang bertentangan dengan hak Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT Sultra, tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Bau, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tersebut pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi /Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding) telah salah menerapkan hukum, oleh karena tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon kasasi, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan termohon kasasi, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “ kurang cukup ” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt (Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 , ia putusan. tanggal 16 Desember 1970, menyatakan: "Apabila Hakim (*Judex Facti*)

kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)".

- 2) Bahwa *Judex Facti* melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan , bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* (eksepsi persona *standi in judicio*) berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

2.1. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi dan Para Penggugat /Termohon Kasasi adalah secara bersama-sama sebagai anggota bisnis investasi secara *on line* pada TVI Ekspres noreply@tviexpress.com, sesuai dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

- Bukti surat yang diberi tanda T-6 sampai dengan T-12, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yaitu:
 - 1) saksi Bahtiar, dengan di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan:
 - Bahwa benar saksi dan Tergugat adalah sebagai anggota/member pada perusahaan TVI Ekspres;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan TVI Ekspres dan pengurusnya baik di Bombana maupun di Jakarta;
 - Bahwa benar perusahaan TVI Ekspres telah berhenti dengan menutup websitenya;
 - 2) Saksi Andi Abu Daris dengan di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan:
 - Bahwa benar saksi, dan Para Penggugat serta Tergugat adalah sebagai anggota/member pada perusahaan TVI Ekspres;
 - Bahwa benar perusahaan TVI Ekspres telah berhenti dengan menutup websitenya;



Direktori **Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana yang diterima oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi dari Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah sebagai uang pendaftaran sebagai anggota/member TVI Ekspres (surat bukti T-1, T-3, T-4 dan T-5) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sehingga Para Penggugat/Termohon Kasasi diterima sebagai anggota, yaitu dengan cara membeli voucher yang diakses oleh Tergugat/Pemohon Kasasi secara online sehingga Para Penggugat/Termohon Kasasi terverifikasi sebagai anggota/member TVI Ekspres sebagaimana surat bukti yang diberi tanda T-6 sampai dengan T-10;

2.3. Bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah secara bersama-sama sebagai anggota bisnis investasi secara on line pada perusahaan TVI Ekspres, oleh karena salah seorang dari Penggugat yaitu Penggugat III (Robin Kusmadin)/Termohon Kasasi III adalah sebagai utusan Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat/Pemohon Kasasi pernah mengikuti acara akbar pertemuan seluruh anggota TVI Ekspres se-Indonesia tepatnya pada tanggal 10 sampai dengan 11 November 2011 di Jakarta, fakta ini sesuai dengan bukti dokumentasi foto pertemuan sebagaimana bukti surat yang diberi tanda T-11.

3) Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat dikwalifikasikan mengandung cacat formil karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

3.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan telah terungkap suatu fakta bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi serta saksi-saksi yang diperiksa didepan persidangan yaitu saksi Bahtiar, Saksi Andi Abu Daris adalah tergabung sebagai anggota bisnis investasi TVI Ekspres sebagai suatu wadah Multi Level Marketing yang keberadaannya secara online, keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan surat bukti yang diberi tanda T-6 sampai dengan T-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id noreply@tviexpress.com, adalah sebagai subjek

hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain saesuai ketentuan pasal Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya;
- (2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya;

3.2. Bahwa surat bukti yang diberi tanda T-6 sampai dengan T-12 adalah alat bukti yang sah secara hukum untuk membuktikan bahwa Para Penggugat/termohon kasasi adalah sah sebagai anggota/member pada bisnis investasi TVI Ekspres yang membuka bisnis investasi secara on line dengan dengan kode akses noreply@tviexpress.com sesuai dengan ketentuarPasal 5 ayat (1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

4) Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan: "Bahwa Para Penggugat, yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah anggota/member pada TVI Ekspres Repolution Touching Lives Globally '88' Revolution Bombana (Putusan halaman 50). Berdasarkan bukti surat T-6 sampai dengan T-12, keseluruhan surat bukti *a quo* telah membuktikan bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah sebagai anggota/member pada bisnis investasi secara on line pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com, surat bukti *a quo* bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Bahtiar di depan persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dan Tergugat adalah sebagai anggota/member pada perusahaan TVI Ekspres;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan TVI Ekspres ia putusan.mahkamah dan pengurusnya baik di Bombana maupun di Jakarta;

- Bahwa benar perusahaan TVI Ekspres telah berhenti dengan menutup websitenya.

2. Saksi Andi Abu Daris dengan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa benar saksi, dan Para Penggugat serta Tergugat adalah sebagai anggota/member pada perusahaan TVI Ekspres;
- Bahwa benar perusahaan TVI Ekspres telah berhenti dengan menutup websitenya;

5) Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan: "Bahwa tentang surat bukti yang diberi tanda T-16 berupa Surat Panggilan Polisi kepada Tergugat sebagai tersangka atas laporan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Huddin Hartom (Penggugat I) atas dugaan tindak pidana yang terjadi dalam perkara *a quo*, dan tentang surat bukti yang diberi tanda T-17 berupa Berita Acara Penghentian Penyidikan, tentang dua surat bukti ini, majelis hakim berpendapat bahwa majelis hakim tidak mengetahui secara persis persoalan apa yang diperiksa dan ditangani Polres Bombana dan majelis hakim tidak mempunyai kompetensi dalam menilai dan mempertimbangkan surat tersebut, maka oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan (Putusan halaman 58 – 59);

Pertimbangan yang demikian adalah sangat keliru dan tidak berdasar sesuai dengan alasan-alasan dan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa secara hukum hakim wajib memeriksa dan mengadili suatu perkara dan memberikan pertimbangan hukum tentang suatu bukti yang diajukan dalam persidangan;
2. Bahwa tidak ada larangan secara hukum yang menyatakan bahwa majelis hakim tidak mempunyai kompetensi dalam menilai suatu bukti, khususnya bukti surat yang diberi tanda T-16 dan T-17;
3. Bahwa majelis hakim telah bertindak secara tidak adil dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, seharusnya secara hukum dan secara adil majelis hakim harus memberi penilaian atas surat bukti T-16 dan T-17 sesuai dengan perihal yang diterangkan bukti tersebut dengan penilaian sebagai berikut :

A. Surat bukti yang diberi tanda T-16 menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adungkasasi sebagai tersangka oleh pihak Penyidik Polres Bombana atas laporan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Huddin Hartom (Penggugat I/Termohon Kasasi I) .
- Dalam perkara *a quo* , pihak Tergugat/Pemohon Kasasi dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka oleh pihak Penyidik Polres Bombana atas laporan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Huddin Hartom (Penggugat I/Termohon Kasasi I);

B. Surat bukti yang diberi tanda T-17 menerangkan :

Bahwa pihak Penyidik Polres Bombana atas laporan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Huddin Hartom (Penggugat I) dalam perkara *a quo* kepada Tergugat/pemohon kasasi, pihak penyidik telah melakukan penyidikan dengan mencari alat bukti yaitu : memeriksa saksi-saksi, memeriksa bukti surat, bukti petunjuk, persangkaan dan lain-lain alat bukti, namun tidak cukup bukti sehingga penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan: "Bahwa perbuatan Tergugat yang bertindak tanpa hak dalam menjalankan Multi Level Marketing dengan mengatasnamakan TVI Ekspres Tauching Lives Globally @88@ Revolution Bombana dan bertindak sebagai bendahara, maka menurut hukum perbuatan tersebut adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum (Putusan halaman 63);

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) ("HIR") menegaskan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagai berikut: barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

- 6) Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan surat bukti T-1 ,T-3, T-4 dan T-5, sesuai dengan isi masing-masing surat bukti dimaksud, telah menjadi suatu fakta yang membuktikan dan menerangkan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi adalah bukan sebagai bendahara akan tetapi sebagai sponsor dari bisnis investasi secara on line pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tvexpress.com, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu :

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi dan Tergugat adalah sebagai anggota/member pada perusahaan TVI Ekspres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan TVI Ekspres dan pengurusnya baik di Bombana maupun di Jakarta;

2. Saksi Andi Abu Daris dengan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa benar saksi, dan Para Penggugat serta Tergugat adalah sebagai anggota/member pada perusahaan TVI Ekspres;

7) Bahwa *Judex Facti* melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama memberi pertimbangan hukum dengan menyebutkan : bahwa Para Penggugat bergabung pada TVI Ekspres Tauching Lives Globally @88@ Revolution Bombana yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Nomor.. Rumbia 93771, dan bukan pada bisnis investasi secara on line pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com (halaman 55 Putusan). Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah terdaftar sebagai anggota/member pada bisnis investasi secara on line pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com ,berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat menginginkan dan menyadari dengan sepenuhnya untuk diikuti oleh Tergugat/Pemohon Kasasi untuk masuk sebagai anggota/member bisnis investasi secara on line pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com;
- Bahwa surat bukti T-1, T-3, T-4 dan T-5 sesuai dengan isi dan maksud surat bukti tersebut, adalah membuktikan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Para Penggugat/Termohon Kasasi bertanda tangan dalam masing-masing surat bukti tersebut, tertulis adalah sebagai pemohon dan belum terdaftar sebagai anggota, dan Tergugat/Pemohon Kasasi tertulis bertanda tangan adalah sebagai sponsor/penerima permohonan pendaftaran tersebut;
 - Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tertulis adalah sebagai sponsor, dan sama sekali tidak ada faktanya dalam persidangan yang menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah sebagai pengurus/pimpinan atau bendahara TVI Ekspres Tauching Lives Globally @88@ Revolution Bombana yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Nomor Rumbia 93771;



Direktori Putusan

Bahwa putusan telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena putusan Tingkat Pertama memberi pertimbangan hukum dengan menyebutkan :

T-2 dan T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-12 merupakan print out dari suatu surat elektronik atau print out computer yang tidak dibubuhi tanda tangan oleh pihak yang membuatnya atau pihak yang menerangkan kebenaran dari isi surat tersebut, sehingga surat tersebut tidak dapat diketahui lebih lanjut kebenaran dari isi yang termuat didalamnya (halaman 56 Putusan);

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai alat bukti *a quo* adalah sangat keliru dan tidak berdasar secara hukum, oleh karena dari surat bukti *aquo* telah diperoleh fakta secara hukum bahwa bisnis investasi secara online pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com, adalah benar adanya dan Para Penggugat telah terdaftar sebagai anggota/member; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, secara tegas mengatur bahwa surat elektronik, informasi elektronik, dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik elektronik yang berbunyi :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;



Direktur Putusan

10) Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama memberi pertimbangan hukum dengan menyebutkan :

....bukti T-11 adalah dokumentasi pertemuan anggota TVI Ekspres se Indonesia di Jakarta pada tanggal 10-11 November 2011, apabila dihubungkan dengan T-2 dan bukti T-7, T-10 dan T-12 telah menerangkan suatu keadaan yang saling berhubungan.... menunjukkan adanya hubungan antara Penggugat III dengan TVI Ekspres, akan tetapi tidak menunjukkan hubungan antara Perusahaan TVI Ekspres Tauching Lives Globally @88@ Revolution Bombana dengan TVI Ekspres . Tentang hal ini majelis hakim telah keliru memberi pertimbangan hukum yaitu dengan adanya pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan . Majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain yaitu saksi Andi Abu Daris dan saksi Bahtiar, dengan dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa tidak ada pengurus TVI Ekspres di Bombana, Tergugat/pemohon kasasi adalah sebagai anggota/sponsor, yang ada adalah bisnis investasi secara on line yaitu TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com;

10) Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentang perbuatan melawan hukum yang dituduhkan yang dilakukan oleh Tergugat/pemohon kasasi. Bahwa dalam putusan perkara a quo, Tergugat/Pemohon Kasasi dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan subyek hukum dan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (melawan hukum/*onrechtmatige*);
- Adanya kerugian (*schaed*), dan antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverbaad*), dan
- Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*), dan unsur-unsur tersebut berlaku secara kumulatif;

Bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan melawan hukum. Adanya perbuatan Tergugat/ Pemohon Kasasi yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Kerugian. Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat/ Termohon kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hubungan Kausal. Adanya hubungan kasualitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur diatas. Satu unsur saja tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum oleh karena unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif. Fakta yang terungkap dalam persidangan, telah secara jelas dan nyata terungkap bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan keinginan dan maksud dari Para Penggugat yang meminta kepada Tergugat/Pemohon Kasasi untuk diikuti sebagai anggota/member patanis investasi secara on line pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com telah dipenuhi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi yaitu dengan mengisi formulir permohonan sebagai anggota (bukti T-1, T-3, T-4 dan T-5), kemudian Tergugat mendaftarkan dengan cara membeli voucher mengakses secara on line ke website TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com dan telah terdaftar sebagai anggota/member sesuai dengan bukti T-6 sampai dengan T-12;

- 11) Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama memberi pertimbangan hukum dengan menyatakan: Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi dihukum untuk mengembalikan kerugian yang dialami Para Penggugat (putusan halaman 66);

Pertimbangan hukum yang demikian adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain telah terungkap suatu fakta sebagai berikut :

- Bahwa kerugian tersebut bukan sebagai akibat perbuatan/kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat/pemohon kasasi, melainkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan secara sepihak dari TVI Ekspres yaitu dengan menutup websitenya sehingga bisnis investasi dimaksud berhenti dengan sendirinya;
- Bahwa kerugian tersebut juga dialami oleh Tergugat, Saksi Bahtiar, Saksi Andi Abu Daris, serta seluruh anggota/member se-Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, oleh karena berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Polres Bombana atas Laporan Pidana dari Penggugat I (Huddin Hartom) yang melaporkan tindakan penipuan dan penggelapan yang dituduh dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo*, atas laporan tersebut pihak penyidik Polres Bombana menyatakan tidak cukup bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana bukti surat yang diajukan Tergugat yang diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 17 Mei 2017 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menjalankan bisnis multi level marketing telah mengajak Para Penggugat dengan mengatasnamakan Perusahaan TVI Express agar bergabung pada TVI Express Touching Globally 88 Revolution Bombana, akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa meskipun demikian amar putusan pada angka 2 (dua) kata terakhir harus diperbaiki dari hak Tergugat menjadi hak Penggugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YULIUS SIMSON tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PDT/2017/PT Sultra, tanggal 17 April 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Bau, tanggal 29 Desember 2016, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YULIUS SIMSON** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PDT/2017/PT SULTRA, tanggal 17 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Bau, tanggal 29 Desember 2016 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat yang telah mengatasnamakan TVI Express dalam menjalankan TVI Express Touching Lives Globally "88" Revolution Bombana adalah perbuatan melawan hukum, yang bertentangan dengan hak Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5. 130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan biaya perkara dalam sidang kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim- Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Ttd/Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP.1963 0325 1988 03 1001